



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 373/PID/2011/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, dalam mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MASRI Als CUKIM**
Tempat lahir : Sei Berombang
Umur/tgl lahir : 55 tahun/17 Agustus 1956.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tangkahan Kamia Kelurahan Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kab.Labuhan Batu
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

----- **Terdakwa tidak di tahan** :

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** :

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-927/RP.RAP/11/2010 tertanggal 26 Nopember 2010 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa ia Terdakwa MASRI Als CUKIM, pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2010 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2009 bertempat di Blok VI Pantai Penjalaan Desa Sei Baru Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu tepatnya di lahan kelapa sawit milik saksi TUKKAR NADEAK atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat “ Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa 68 (enam puluh delapan) batang kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi TUKKAR NADEAK”, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bermula.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada tanggal 30 April 2010 hingga berlanjut pada tanggal 05 Mei 2010, Terdakwa bersama dengan saksi SULAIMAN dan saksi ABDUL RAHMAN NASUTION mendatangi saksi FIRMAN NAINGGOLAN yang sedang menanam pohon kelapa sawit berumur 2 (dua) tahun dilahan kelapa sawit milik saksi TUKKAR NADEAK dan melarang saksi FIRMAN NAINGGOLAN untuk melanjutkan penanaman pohon kelapa sawit dan segera mencabut pohon kelapa sawit yang sudah ditanam dengan alasan areal lahan yang sudah ditanami kelapa sawit tersebut sudah masuk kedalam areal lahan milik terdakwa, namun meski dilarang saksi FIRMAN NAINGGOLAN tidak menghiraukannya dan tetap melanjutkan pekerjaannya, lalu pada tanggal 30 Mei 2010 sekira pukul 14.00 Wib, saksi ANI Br. SAGALA dan saksi DELIMA Br. SIBURIAN melintas dilahan kelapa sawit milik saksi TUKKAR NADEAK dan melihat Terdakwa seorang diri dengan menggunakan alat cangkul sedang mencabut pohon kelapa sawit, namun saksi ANI Br. SAGALA dan saksi DELIMA Br. SIBURIAN tidak berani melarang Terdakwa, namun langsung memberitahunya kepada saksi FIRMAN NAINGGOLAN, lalu sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa melintas di warung kedai tuak milik saksi MANGARA SILALAH dan berkata kepada saksi FIRMAN NAINGGOLAN “ tolong beritahukan NADEAK sudah kucabut tanaman kelapa sawit yang ditanam, karena tanaman kelapa sawit tersebut ditanam sudah melewati perbatasan”, mendengar pemberitahuan tersebut, saksi FIRMAN NAINGGOLAN langsung memberitahunya kepada saksi TUKKAR NADEAK dan sesampainya di lahan tersebut, pohon kelapa sawit yang dicabut oleh Terdakwa ditumpuk diatas tanah dibawah pohon kelapa sawit ;

Bahwa cara Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut adalah selama 3 (tiga) hari, Terdakwa seorang diri dengan menggunakan kedua tangannya dan cangkul miliknya mencabut pohon kelapa sawit yang ditanam oleh saksi FIRMAN NAINGGOLAN hingga 68 (enam puluh delapan) batang, lalu mengumpulkan dan menumpukkannya menjadi 3 (tiga) tumpukan dan diletakkan diatas tanah ;

Bahwa lahan kelapa sawit milik saksi TUKKAR NADEAK diperoleh dengan cara membelinya dari saksi KHAIRUDDIN Als UCOK yang merupakan saudara saudara kandung lain ibu dari Terdakwa seluas 2 (dua) Ha, 7 rantai seharga Rp. 18.981.000,- (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) atau Rp. 333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) /rantai dengan alas hak untuk 2 Ha adalah Sertifikat Tanah No. 13 An. KHAIRUDDIN dan 7 rantai belum mempunyai alas hak namun dimiliki saksi KHAIRUDDIN atas penyerahan orang tuanya;

Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pengrusakan adalah 1 (satu) buah cangkul dan kedua tangan Terdakwa ;

Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut adalah karena Terdakwa merasa tanah tersebut adalah tanah miliknya atas dasar 1 (satu) lembar Surat Keterangan

Nomor.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 593.2/28/1979 An. MASRI Als CUKIM, namun surat keterangan tersebut sudah terbakar hingga akhirnya dikeluarkan Surat Keterangan dilengkapi dengan Surat Ukur Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa TARMIO ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Drs. UNTUNG JAUHARI, BSC, SH, pohon kelapa sawit yang dicabut oleh Terdakwa berada diareal tanah sesuai dengan Sertifikat No. 13 An. KHAIRUDDIN yang sudah dijual kepada saksi TUKKAR NADEAK dan bukan berada di areal tanah milik Terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi TUKKAR NADEAK mengalami kerugian dengan rusaknya pohon kelapa sawit sebanyak 68 (enam puluh delapan) batang dan tidak dapat dipergunakan lagi atau sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

-----Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana ;

2. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM 927/RP.RAP/11/2010 tertanggal 07 Desember 2010 yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MASRI Als CUKIM**, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa 68 (enam puluh delapan) batang kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi TUKKAR NADEAK” sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 406 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASRI Als CUKIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera dimasukkan ke dalam rumah tahanan Rantauprapat ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) batang pohon kelapa sawit;

Dikembalikan kepada saksi TUKKAR NADEAK ;

-(satu) buah fotocopy Sertifikat No. 13 An. KHAIRUDDIN yang telah dilegalisir ;

-(satu) buah fotocopy Sertifikat No. 12 An. JAHOLONG SINAGA yang telah dilegalisir ;

-(satu) buah salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Jual yang telah dilegalisir ;

-(satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 593.2/28/SK. An. MASRI Als CUKIM yang sebagian besar surat tersebut terbakar ;

- 1 (Satu).....

-(satu) lembar Surat Ukur yang ditandatangani oleh TARMIO, Kepala Desa Sei Baru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar Surat Pemberitahuan An. MASRI Als CUKIM ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa MASRI Als CUKIM membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 09 Pebruari 2011 Nomor : 1152/Pid.B/2010/PN.Rap yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **MASRI Als CUKIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGRUSAKAN** ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) batang pohon kelapa sawit;
Dikembalikan kepada saksi TUKKAR NADEAK ;
 - (satu) lembar fotocopy Sertifikat No. 13 An. KHAIRUDDIN yang telah dilegalisir ;
 - (satu) lembar fotocopy Sertifikat No. 12 An. JAHOLONG SINAGA yang telah dilegalisir ;
 - (satu) lembar salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Jual yang telah dilegalisir ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 593.2/28/SK. An. MASRI Als CUKIM yang sebagian besar surat tersebut terbakar ;
 - (satu) lembar Surat Ukur yang ditandatangani oleh TARMIO, Kepala Desa Sei Baru ;
 - (satu) lembar Surat Pemberitahuan An. MASRI Als CUKIM ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

4. Akta Permintaan Banding Nomor : 06/AktaPid/2011/PN.Rap. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2011 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 09 Pebruari 2011 No.1152/Pid.B/2010/PN.Rap. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Pebruari 2011 ;

5. Akta.....

5. Akta terlambat mengajukan Permintaan Banding Nomor : 06/AktaPid/2011/PN.Rap. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapat, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Pebruari 2011 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 09 Pebruari 2011 No.1152/Pid.B/2010/PN.Rap. tetapi Permintaan Banding tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2011 ;

6. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 01 Juli 2011 selama 7(tujuh) hari kerja, telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 1152/Pid.B/2010/PN.Rap. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tanggi Medan ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, meliputi Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 09 Pebruari 2011 Nomor : 1152/Pid.B/2010/PN.Rap, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Hukum serta putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh sebab itu alasan-alasan, pertimbangan Hukum dan putusan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat Banding ;----

----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan Pengrusakan terhadap tanaman kelapa sawit sehingga membuat rugi pemiliknya sudah terbukti dan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dirasa adil dan setimpal dengan kesalahannya, hukuman tersebut harus dipandang sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk membuatnya menjadi jera dan tidak melakukan tindak pidana lagi ;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Tanggal 09 Pebruari 2011 No. 1152/Pid.B/2010/PN.Rap. yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan.....

----- Memperhatikan pasal 406 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan PerUndang-Undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 09 Pebruari 2011 Nomor : 1152/Pid.B/2010/PN Rap. yang dimintakan banding ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Kamis** tanggal **15 September 2011** oleh Kami : **H.SYahrir HASIBUAN,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua ,**OHAN BURHANUDIN.P. SH.MH** dan **SYAFARUDDIN, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Juli 2011 Nomor : 373/Pid/2011/PT-Mdn. untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. SURYA HAIDA, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

OHAN BURHANUDIN.P.SH.MH.

H. SYARIR HASIBUAN. SH.

ttd

SYAFARUDDIN. SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH

Untuk Turunan Sesuai dengan Aslinya

PANITERA,

TJATUR WAHJOE BSP, SH. MH.

NIP . 19630517.199103.1003,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)